



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMAD ZAYIN FUAD Alias JAYEN Alias GLEMPONG Alias MBAH Bin MOH. YATENI;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/22 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Bajang RT.002 RW.001, Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD ZAYIN FUAD Als JAYEN Als. GLEMPONG Als MBAH Bin MOH. YATENI,terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAD ZAYIN FUAD Als JAYEN Als. GLEMPONG Als MBAH Bin MOH. YATENI,selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan “LL”;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan “LL”;
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan “LL”;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat :
    - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi :

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
  - ❖ 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".
  - 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".
  - 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".
  - 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm.
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 : 862435041814836, imei 2 : 862435041814828, berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636.
- 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat, 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

*Pertama*

Bawa Terdakwa RAHMAD ZAYIN FUAD Als JAYEN Als. GLEMPONG Als MBAH Bin MOH. YATENI pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 di teras depan rumah terdakwa di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.45 WIB tersangka menerima WA dari saksi BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI yang intinya mau beli pil dobel L Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu tersangka jawab “iya”. Kemudian sekira jam 20.00 wib BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI sampai dirumah tersangka yang berada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, kemudian BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI duduk diatas sepeda motor milik tersangka yang tersangka parkir diteras depan rumah. Kemudian tersangka menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan milik tersangka, dan diterima saksi BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Bersamaan dengan itu juga saksi BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI pulang kerumahnya.
- Bawa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, waktu itu tersangka berada dirumah tersangka sendiri, lalu didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo. setelah berhasil mengamankan tersangka, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah milik tersangka yang ada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds.

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Waktu itu berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi :
    - ❖ 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
    - ❖ 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi:
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".
      - 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".

Pada saku bagian kiri terdapat :

- 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm.
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1: 862435041814836, imei 2: 862435041814828, berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua yang ditemukan dalam rumah terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang tersangka jual kepada saksi BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang tersangka jual kepada Sdr. TOMPEL (nama panggilan) tersebut tersangka kemas kedalam 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4 x 6 cm yang pada salah satu bagian ujungnya terdapat klip warna merah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 05462/NOF/2024 tanggal Delapan Belas Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEVA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dengan Mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa Nomor Barang Bukti 17025/2024/NOF, dan Barang Bukti 17026/2024/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa benar obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenedil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenedil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifendil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bawa Terdakwa RAHMAD ZAYIN FUAD Als JAYEN Als. GLEMPONG Als MBAH Bin MOH. YATENI pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 di teras depan rumah terdakwa di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.45 WIB tersangka menerima WA dari saksi BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI yang intinya mau beli pil dobel L Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu tersangka jawab "iya". Kemudian sekira jam 20.00 wib BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI sampai dirumah tersangka yang berada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo, kemudian BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI duduk diatas sepeda motor milik tersangka yang tersangka parkir diteras depan rumah. Kemudian tersangka menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan milik tersangka, dan

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima saksi BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Bersamaan dengan itu juga saksi BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI pulang kerumahnya.

- Bawa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, waktu itu tersangka berada dirumah tersangka sendiri, lalu didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo. setelah berhasil mengamankan tersangka, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah milik tersangka yang ada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Waktu itu berhasil menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat :
    - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi:
      - ❖ 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
      - ❖ 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi :
        - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".
  - 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".
- Pada saku bagian kiri terdapat :
- 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL".
  - 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm.
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 : 862435041814836, imei 2 : 862435041814828, berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua yang ditemukan dalam rumah terdakwa adalah milik terdakwa.
  - Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang tersangka jual kepada saksi BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang tersangka jual kepada Sdr. TOMPEL (nama panggilan) tersebut tersangka kemas kedalam 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4 x 6 cm yang pada salah satu bagian ujungnya terdapat klip warna merah.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 05462/NOF/2024 tanggal Delapan Belas Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEVA JAUMIL,S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si dengan Mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa Nomor Barang Bukti 17025/2024/NOF, dan Barang Bukti

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17026/2024/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.

Bahwa benar obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenedil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenedil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenedil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frenky Yudistira, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi yaitu Sdr BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI alamat Dkh Jiwan Rt 002/Rw- Desa Ngrambo Kec Plupuh Kab Sragen Jawa Tengah Ji Makmur Desa Brahu Kec Siman Kab. Ponorogo, kepada saksi Sdr ANDREAN DAVID

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL alamat Dkh Bajang RT 001 RW.002 Kel/Desa Bajang Kec Mlarak Kab Ponorogo dan kepada saksi sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO alamat Dkh Purwo Asri Rt.002/Rw001- Desa Karang Gebang Kec. Jetis Kab Ponorogo;

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa yang ada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds Bajang Kec. Mlarak, Kab Ponorogo;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA SH AIPDA ANJAS SAHANA BRIPTU WILDAN SIFAI BRIGADIR ALFINO SEPTA ADITYA SH dan BRIPTU EDI PRASETYO NUGROHO;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut bisa saksi ketahui karena Awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di wilayah Desa Bajang, Kec Mlarak, Kab Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan terlarang jenis Pil Dobel Setelah didapat informasi, Petugas melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mencurigakan Setelah diinterogasi mengaku bernama BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI dan mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB telah membeli pil dobel L kepada Terdakwa, kemudian tepat pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib petugas berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bawa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Sdr. BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI; Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL, sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO.
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih. bentuk bulat

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL, Saksi temukan bersama team diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi:

- (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

Saksi temukan bersama team diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi:

- ❖ 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

- ❖ 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

Pada saku bagian kiri terdapat:

- 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tigapuluhan tujuh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi temukan bersama team didalam lemari pakaian bagian gantungan yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836. imei 2 862435041814828. Berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636;

Saksi temukan bersama team diatas kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cin-ciri dan bentuk kemasan pil Dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan bentuk kemasan yaitu plastic klip bening yang salah satu ujung terdapat lis warna merah dan kantong plastic bening;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi interrogasi, Terdakwa mengaku kalau terakhir kali menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI tersebut, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB di teras depan rumah Terdakwa di Dkh Bajang Rt 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec Mlarak Kab Ponorogo dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", Kepada Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19 30 wib didepan bengkel yang berada di Dkh. Bajang Ds Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Sedangkan kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk Ds. Bajang Kec. Mlarak Kab Ponorogo, dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang saksi

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas menggunakan 1 (satu) plastik klip bening, kemudian saksi masukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Dunhil Warna Hitam;

- Bahwa setelah saksi interogasi Terdakwa, mengaku kalau uang pembelian pil dobel L dari Sdr BUDIONO AIS TOMPEL Bin MARNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ibu rupiah) tersebut semuanya sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI seingat Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu pastinya, Terdakwa hanya ingat menjual yang kesembilan yaitu pada han Jumat tanggal 28 Juni 2024 seingat Terdakwa sekira jam 13.00 wib dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 20 00 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL seingat Terdakwa sudah 5 (lima) kali ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu pastinya, Terdakwa hanya ingat menjual yang terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib.
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama seingat Terdakwa sekira pada bulan maret 2024 untuk tanggal dan hari nya Terdakwa sudah lupa, waktunya pada malam hari setelah Magrib di Gapuro Desa bajang, pada waktu itu sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO membeli Pil dobel L kepada Terdakwa dengan cara COD dengan Harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) butir Pil dobel L. Yang kedua pada hari sabtu tgl 29 Juni 2024 di sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk desa Bajang Kec Mlarak, Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir Pil dobel L;
- Bahwa setelah saksi interogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang dijual kepada Sdr. BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI Sdr.

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL dan Sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr RISKI (nama panggilan) setahu Terdakwa alamat Ds. Bajang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;

- Bawa setelah saksi interogasi, menurut keterangan Terdakwa bahwa sdr RISKI (nama panggilan) setahu Terdakwa saat ini sedang bekerja di Surabaya; Kemudian saksi bersama dengan team berupaya untuk mencari keberadaan sdr RISKI (nama panggilan) sesuai dengan alamat yang disebutkan oleh Terdakwa, namun sdr RISKI (nama panggilan) tidak diketahui keberadaannya;
- Bawa setelah saksi interogasi, Terdakwa mengaku terakhir kali membeli Pil dobel L dari Sdr RISKI (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib, di rumah Sdr. RISKI (nama panggilan) yang berada di Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab Ponorogo dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 500 (lima ratus butir) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa Terdakwa mengaku sudah membeli Pil dobel L dari Sdr RISKI (nama panggilan) sudah dua kali ini, yang pertama seingat Terdakwa pada awal bulan Juni tahun 2024. Kemudian pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib;
- Bawa HP milik Terdakwa RAHMAD ZAYIN FUAD AIS JAYEN Als GLEMPONG Als MBAH Bin MOH YATENI yang dipakai untuk komunikasi terkait transaksi jual beli pil dobel L tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836, imel 2 862435041814828, berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636;
- Bawa hanya ada barang bukti yang saksi sita dari saksi Sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO saja yaitu berupa: 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat, 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", sedangkan untuk saksi Sdr. BUDIONO AIS TOMPEL Bin MARNI dan Sdr. ANDREAN DAVID FIRDAUS AIS DAVID Als JAMBUL, tidak ada barang bukti yang saksi

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita darinya karena pil dobel L yang dibeli oleh mereka sudah habis dikonsumsi sendiri;

- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi sita dari Sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Kemudian pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastic klip bening yang pada salah satu ujung terdapat lis warna merah kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam;
- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L yaitu pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Wildan Sifai Prasetyo, S.I.Kom., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi yaitu Sdr BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI alamat Dkh Jiwan Rt 002/Rw- Desa Ngrambo Kec Plupuh Kab Sragen Jawa Tengah Ji Makmur Desa Brahu Kec Siman Kab. Ponorogo, kepada saksi Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL alamat Dkh Bajang RT 001 RW.002 Kel/Desa Bajang Kec Mlarak Kab Ponorogo dan kepada saksi sdr.

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO alamat Dkh Purwo Asri Rt.002/Rw001- Desa Karang Gebang Kec. Jetis Kab Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah Terdakwa yang ada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds Bajang Kec. Mlarak, Kab Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA SH, AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA FRENKY YUDISTIRA, BRIGADIR ALFINO SEPTA ADITYA SH, dan BRIPKT EDI PRASETYO NUGROHO;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bisa saksi ketahui karena Awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di wilayah Desa Bajang, Kec Mlarak, Kab Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi Obat-obatan terlarang jenis Pil Dobel Setelah didapat informasi, Petugas melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mencurigakan Setelah diinterogasi mengaku bernama BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI dan mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB telah membeli pil dobel L kepada Terdakwa, kemudian tepat pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib petugas berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Sdr. BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI; Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL, sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL, Saksi

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan bersama team diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi:

- (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

Saksi temukan bersama team diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi:
  - ❖ 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
  - ❖ 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

Pada saku bagian kiri terdapat:

- 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tigapuluhan tujuh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm;

Saksi temukan bersama team didalam lemari pakaian bagian gantungan yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa;

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836. imei 2 862435041814828. Berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636;
- Saksi temukan bersama team diatas kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa cin-ciri dan bentuk kemasan pil Dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan bentuk kemasan yaitu plastic klip bening yang salah satu ujung terdapat lis warna merah dan kantong plastic bening;
  - Bawa semua barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
  - Bawa setelah saksi interrogasi, Terdakwa mengaku kalau terakhir kali menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI tersebut, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB di teras depan rumah Terdakwa di Dkh Bajang Rt 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec Mlarak Kab Ponorogo dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", Kepada Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19 30 wib didepan bengkel yang berada di Dkh. Bajang Ds Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Sedangkan kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Ais KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk Ds. Bajang Kec. Mlarak Kab Ponorogo, dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang saksi kemas menggunakan 1 (satu) plastik klip bening, kemudian saksi masukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Dunhil Warna Hitam;

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi interrogasi Terdakwa, mengaku kalau uang pembelian pil dobel L dari Sdr BUDIONO AIS TOMPEL Bin MARNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Sdr. ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ibu rupiah) tersebut semuanya sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI seingat Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu pastinya, Terdakwa hanya ingat menjual yang kesembilan yaitu pada han Jumat tanggal 28 Juni 2024 seingat Terdakwa sekira jam 13.00 wib dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 20 00 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL seingat Terdakwa sudah 5 (lima) kali ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu pastinya, Terdakwa hanya ingat menjual yang terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib.
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama seingat Terdakwa sekira pada bulan maret 2024 untuk tanggal dan hari nya Terdakwa sudah lupa, waktunya pada malam hari setelah Magrib di Gapuro Desa bajang, pada waktu itu sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO membeli Pil dobel L kepada Terdakwa dengan cara COD dengan Harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) butir Pil dobel L. Yang kedua pada hari sabtu tgl 29 Juni 2024 di sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk desa Bajang Kec Mlarak, Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir Pil dobel L;
- Bahwa setelah saksi interrogasi, Terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang dijual kepada Sdr. BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI Sdr. ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL dan Sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr RISKI (nama panggilan) setahu Terdakwa alamat Ds. Bajang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;

- Bahwa setelah saksi interogasi, menurut keterangan Terdakwa bahwa sdr RISKI (nama panggilan) setahu Terdakwa saat ini sedang bekerja di Surabaya; Kemudian saksi bersama dengan team berupaya untuk mencari keberadaan sdr RISKI (nama panggilan) sesuai dengan alamat yang disebutkan oleh Terdakwa, namun sdr RISKI (nama panggilan) tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah saksi interogasi, Terdakwa mengaku terakhir kali membeli Pil dobel L dari Sdr RISKI (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib, di rumah Sdr. RISKI (nama panggilan) yang berada di Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab Ponorogo dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 500 (lima ratus butir) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah membeli Pil dobel L dari Sdr RISKI (nama panggilan) sudah dua kali ini, yang pertama seingat Terdakwa pada awal bulan Juni tahun 2024. Kemudian pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa HP milik Terdakwa RAHMAD ZAYIN FUAD AIS JAYEN Als GLEMPONG Als MBAH Bin MOH YATENI yang dipakai untuk komunikasi terkait transaksi jual beli pil dobel L tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836, imel 2 862435041814828, berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636;
- Bahwa hanya ada barang bukti yang saksi sita dari saksi Sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO saja yaitu berupa: 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat, 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", sedangkan untuk saksi Sdr. BUDIONO AIS TOMPEL Bin MARNI dan Sdr. ANDREAN DAVID FIRDAUS AIS DAVID Als JAMBUL, tidak ada barang bukti yang saksi sita darinya karena pil dobel L yang dibeli oleh mereka sudah habis dikonsumsi sendiri;

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi sita dari Sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Kemudian pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastic klip bening yang pada salah satu ujung terdapat lis warna merah kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam;
- Bawa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L yaitu pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Budiono Alias Tompel Bin Marni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pil Dobel L yang pada waktu itu saksi beli dari Terdakwa alamat Dukuh Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bawa saksi terakhir kali membeli Pil Dobel L dari Terdakwa tersebut adalah Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pada malam hari sekira jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bajang Rt.002 Rw 001 Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir Pil dobel L yang di kemas menggunakan satu plastik klip bening;
- Bawa untuk uang pembelian Pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut, sudah

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi bayar pada saat saksi menerima Pil dobel L dari Terdakwa tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024;

- Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut adalah tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian dikemas menggunakan satu plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil dobel L;
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi bisa membeli Pil dobel L kepada Terdakwa adalah sebagai berikut: bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.45 Wib saksi Chat Wa kepada Terdakwa bahwa saksi beli Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah paham maksud saksi yaitu membeli Pil dobel L, dan Terdakwa membalas chat dengan kata kata " Ya", Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi pergi kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di teras depan rumah duduk di atas motor yang terparkir.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan satu lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyerahkan satu plastic klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir Pil dobel L kepada Saksi, dan setelah saksi terima pil tersebut saksi masukkan ke saku celana sebelah kiri, dan saksi langsung pergi ke tempat kerja dan pil dobel L tersebut langsung saksi makan 3 butir ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Pil dobel L kepada saksi caranya adalah saksi dengan Terdakwa berhadapan saksi berdiri dan Terdakwa duduk di atas motor di teras depan rumah kemudian Saksi menyerahkan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan uang tersebut di terima Terdakwa menggunakan tangan kanannya, Kemudian Terdakwa mengambil Pil dobel L yang sudah di kemas tersebut dari tas selempang kecil kemudian menyerahkannya kepada saksi menggunakan tangan kanan nya dan Pil dobel L tersebut saksi terima menggunakan tangan Kanan dan langsung saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri, dan selanjutnya saksi langsung pergi ke tempat kerja;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa sudah sering kurang lebih sudah 9 (Sembilan) kali, namun yang masih saksi ingat waktu pembelian adalah dua kali terakhir pembelian sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 13.00 Wib saksi membeli Pil dobel L kepada Terdakwa di rumahnya, dengan Harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir Pil dobel L. Pada hari

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 20.00 Wib saksi membeli Pil dobel L kepada Terdakwa di rumahnya, dengan Harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir Pil dobel L;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, darimana Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang dijual kepada saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli Pil dobel L selain kepada Terdakwa;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri, di badan terasa enak, dan tidak mengantuk;
- Bahwa dalam sekali saksi mengonsumsi Pil dobel L sebanyak 3 butir, dan dalam satu hari saksi dua kali mengonsumsi yaitu pagi dan malam hari, sehingga dalam sehari habis 6 (enam) pil dobel L;
- Bahwa pada kemasan barang berupa Pil dobel L, yang saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa tersebut dapat menyediakan Pil dobel L adalah awalnya pada tahun 2023 saksi bertanya kepada orang pada saat di warung tentang pil koplo, namun saksi sudah lupa siapa orang yang memberitahu saksi tersebut dan saksi diberitahu bahwa Terdakwa ada menjual pil koplo, kemdian saksi langsung mencari orang bernama JAYEN untuk membeli Pil koplo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengemas pil dobel L tersebut karena pada saat saksi membeli Pil dobel L sudah dalam kemasan plastic klip bening;
- Bahwa Pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 tersebut sudah habis saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rizky Wahyu Fernanda Putra Als Kikuk Bin Wahyu Johan Andrianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pil Dobel L yang pada waktu itu saksi beli dari Terdakwa;
  - Bawa saksi terakhir kali membeli Pil Dobel L dari Terdakwa tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk desa Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir Pil dobel L yang dikemas menggunakan satu plastik klip bening, kemudian di masukkan ke dalam bungkus Rokok Dunhil Warna Hitam;
  - Bawa ciri-ciri Pil Dobel L yang saksi dapatkan dari Terdakwa tersebut adalah tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian dikemas menggunakan satu plastik klip bening yang berisi 6 (enam) butir Pil dobel L. kemudian di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhil warna hitam;
  - Bawa Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa sudah sering kurang lebih sudah 9 (Sembilan) kali, namun yang masih saksi ingat waktu pembelian adalah dua kali terakhir pembelian sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 13.00 Wib saksi membeli Pil dobel L kepada Terdakwa di rumahnya, dengan Harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir Pil dobel L. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 20.00 Wib saksi membeli Pil dobel L kepada Terdakwa di rumahnya, dengan Harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir Pil dobel L;
  - Bawa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang dijual kepada saksi tersebut;
  - Bawa Saksi tidak pernah membeli Pil dobel L selain kepada Terdakwa;
  - Bawa pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri, untuk doping kerja bengkel, dan yang saksi rasakan kalau mengantuk, Rasa ngantuk nya hilang;
  - Bawa Saksi dalam sekali mengonsumsi Pil dobel L sebanyak 1 butir, dan dalam satu hari saksi dua kali mengonsumsi yaitu pagi dan Siang hari;

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada kemasan barang berupa Pil dobel L. yang saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bawa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa tersebut dapat menyediakan Pil dobel L adalah awalnya pada awal tahun 2024 pada saat ngopi mendengar dari orang bahwa Terdakwa ada menjual pil dobel L. namun saksi sudah lupa siapa orang yang memberitahu tersebut;
- Bawa Pil dobel L yang saksi beli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 tersebut masih ada 4 (empat) butir, dan pil dobel L tersebut berada dalam penguasaan saksi dan kemudian pada saat petugas polres Ponorogo mendatangi saksi dirumah pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 07.00 Wib pada saat itu saksi sedang tidur dan di bangunkan Kakek saksi, dan selanjutnya saksi di tanya oleh petugas tentang pil dobel L. dan selanjutnya saksi mengambil Pil dobel L di kamar saksi dan langsung saksi serahkan kepada petugas Satres Narkoba Polres Ponorogo;
- Bawa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Polres Ponorogo dari Saksi adalah: 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat, 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa barang bukti tersebut saksi simpan di angin angin atas Pintu kamar Saksi, yang mana barang bukti tersebut tersebut adalah milik saksi sendiri, yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat 1 (satu) Plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli Apt. Diana Fitrianingrum, S.Si, M.M.Kes, pendapat Ahli dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Ahli berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Maret tahun 2011, sebagai Apoteker di Depo farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Kemudian pada bulan November 2023, Ahli berdinias di RSUD Bantarangin Ponorogo, Pangkat Ahli saat ini adalah Penata TK I/ Golongan IV A. Di RSUD Bantarangin Ponorogo Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penunjang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruh Puskesmas disemua wilayah Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa benar, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL", yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah : Pada kemasanya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diduga telah mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang telah dijual/diedarkan oleh tersangka RAHMAD ZAYIN FUAD Als JAYEN Als. GLEMPONG Als MBAH Bin MOH. YATENI tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut diatas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaataan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan D-3 Farmasi atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin praktik serta memiliki ijin usaha dari Pemda setempat;
- Bahwa benar, suatu bentuk sediaan farmasi baru sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI;
- Bahwa untuk pembelian sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF (pedagang besar farmasi) dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR... untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf TG misalnya No. Reg BPOM TR L ..... Sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf D' misalnya No. Reg BPOM TR D.;

- Bawa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bawa berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, alat bantu, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk "mencegah," mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bawa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaanya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam GPOB (cara pembuatan obat yang baik) yg meliputi: 1. sistem mutu, 2. Personalia, 3. Bangunan-fasilitas, 4. Peralatan, 5. Produksi, 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik, 7. Pengawasan mutu, 8. inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, 9. keluhan dan penarikan produk, 10. dokumentasi, 11. kegiatan alih daya, 12. kualifikasi dan validasi;
- Bawa Peraturan yang mengatur mengenai pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara :
  1. Untuk Proses Produksi / pengadaan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

2. Untuk proses Penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan Pemerintah serta terjaga kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di gudang dan kontrol terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname.
3. Untuk proses Pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten. Sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dalam Per-BPOM Nomor 34 tahun 2018;
4. Untuk proses Promosi / Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan Kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
  - Bahwa Pendistribusian sediaan farmasi adalah kegiatan penyaluran persediaan, baik obat maupun bahan obat sesuai sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan tersebut. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras hanya bisa dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker. Dan Apoteker di Apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan reser Dokter. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit dan PBF (Pedagang besar Farmasi).
  - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluranaan obat, pengelolaan obat pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

- Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi risiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut :
    - a) Menggunakan label dalam gulungan,
    - b) Pemberian penandaan bets pada jalur pemasangan label:
    - c) Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektronis,
    - d) Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda ,
    - e) Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independen oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.
- Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah
- a) Disimpan dalam wadah asli dan produsen
  - b) Jika dikemas kembali maka Obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa,

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Disesuaikan dengan rekomendas yang memproduksi Obat/Bahan Obat seaga pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya,
  - d) Terpisah dari produk/yahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak dinginkan akibat paparan cahaya matahari suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain;
- Bawa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut :
- "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, " bukan perdagangan atau pemindahtangankan. (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).
  - Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut :
  - "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.
  - "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.
- Jadi secara harfiah arti dari mengedarkan adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) tersebut.
- Bawa benar, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 dan pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian Sesuai dengan pasal 138 ayat (2). bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

- Bawa benar, barang bukti tersebut adalah yang telah Ahli periksa; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pil Dobel L yang pada waktu itu Terdakwa jual kepada Saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan), alamat Desa Brahu Kec Siman Kab. Ponorogo;
  - Bawa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan) adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB di teras depan rumah terdakwa di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
  - Bawa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB tersebut saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - Bawa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa terima dari saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan);
  - Bawa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan) tersebut sudah tidak ada lagi, sudah Terdakwa pakai untuk beli rokok dan beli bensin;
  - Bawa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB tersebut, waktu itu tidak ada orang lain yang mengetahuinya, hanya ada Terdakwa dan sdr. TOMPEL (nama panggilan);
  - Bawa kronologi kejadiannya yaitu awal mulanya adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 19.45 WIB Saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan) menghubungi Terdakwa melalui chat WA ke nomer WA Terdakwa (082336723636) yang intinya mau beli pil dobel L Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa jawab "iya". Kemudian sekira jam 20.00 wib sdr. TOMPEL (nama panggilan) sampai dirumah Terdakwa yang berada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec.

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlarak, Kab. Ponorogo, kemudian sdr. TOMPEL (nama panggilan) memarkir sepeda motor miliknya lalu mendatangi Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir diteras depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa, dan diterima sdr. TOMPEL (nama panggilan) dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Bersamaan dengan itu juga sdr. TOMPEL (nama panggilan) menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah berhasil, sdr. TOMPEL (nama panggilan) pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB, waktu itu Terdakwa berada dirumah Terdakwa sendiri, lalu didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo. setelah berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa jual kepada saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang terdakwa jual kepada Sdr. TOMPEL (nama panggilan) tersebut terdakwa kemas kedalam 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4 x 6 cm yang pada salah satu bagian ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Sdr. TOMPEL (nama panggilan) seingat Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu pastinya, Terdakwa hanya ingat menjual yang kesembilan yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 seingat Terdakwa sekira jam 13.00 wib dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa yang ada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL";

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan petugas diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa. 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL"; 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL"; Ditemukan petugas didalam lemari pakaian bagian atas yang berada didalam kamar tidur milik terdakwa. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat : 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL"; 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi: 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL"; 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL"; 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL". 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL". Pada saku bagian kiri terdapat : 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan "LL". 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm. Ditemukan petugas didalam lemari pakaian bagian gantungan yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa. 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 : 862435041814836, imei 2 : 862435041814828, berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636, ditemukan petugas diatas kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa;

- Bahwa untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar ada lagi orang lain yang membeli pil dobel L kepada Terdakwa selain saksi sdr. TOMPEL (nama panggilan), yaitu sdr. JAMBUL (nama panggilan) yang beralamat setahu Terdakwa Dkh. Bajang Ds. Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dan sdr. RIZKY (nama panggilan) yang beralamat setahu Terdakwa Ds. Karang Gebang Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr. JAMBUL (nama panggilan) yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib didepan bengkel yang berada di Dkh. Bajang Ds. Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo sedangkan kepada saksi sdr. RIZKY (nama panggilan) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk Ds. Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. JAMBUL (nama panggilan) yaitu sejak masih SD, karena sdr. JAMBUL (nama panggilan) satu group reog dengan Terdakwa sedangkan dengan saksi sdr. RIZKY (nama panggilan) sebelumnya juga sudah kenal sejak dua tahun yang lalu yaitu pada tahun 2022. Antara Terdakwa dengan Sdr. JAMBUL (nama panggilan) dan saksi sdr. RIZKY (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pertemanan saja;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib tersebut Sdr. JAMBUL (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib tersebut sdr. RIZKY (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang terdakwa kemas menggunakan 1 (satu) plastik klip bening, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Dunhill Warna Hitam.
- Bawa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa terima dari Sdr. JAMBUL (nama panggilan) dan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari sdr. RIZKY (nama panggilan) tersebut juga sudah Terdakwa terima;

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. JAMBUL (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib tersebut, waktu itu ada orang lain yang mengetahuinya, yaitu teman sdr. JAMBUL (nama panggilan) namun Terdakwa tidak mengenalnya. Dan pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. RIZKY (nama panggilan) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib tersebut tidak ada yang mengetahuinya, hanya ada Terdakwa dan Sdr. RIZKY (nama panggilan) saja;
- Bawa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa jual kepada Sdr. JAMBUL (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. JAMBUL (nama panggilan) tersebut Terdakwa kemas kedalam 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4 x 6 cm yang pada salah satu bagian ujungnya terdapat klip warna merah. Sedangkan ciri-ciri Pil Dobel L yang Terdakwa jual kepada sdr. RIZKY (nama panggilan) tersebut adalah tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian Terdakwa kemas menggunakan 1 (satu) plastik klip bening, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhil warna hitam;
- Bawa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. JAMBUL (nama panggilan) seingat Terdakwa sudah 5 (lima) kali ini, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi waktu pastinya, Terdakwa hanya ingat menjual yang terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib. Sedangkan Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr. RIZKY (nama panggilan) sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama seingat Terdakwa sekira pada bulan maret 2024 untuk tanggal dan hari nya Terdakwa sudah lupa, waktunya pada malam hari setelah Magrib di Gapuro Desa bajang, pada waktu itu sdr. RIZKY (nama panggilan) membeli Pil dobel L kepada Terdakwa dengan cara COD dengan Harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) butir Pil dobel L. Yang kedua pada hari sabtu tgl 29 Juni 2024 di sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk desa Bajang Kec. Mlarak, Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr. RIZKY (nama panggilan) dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir Pil dobel L;

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Terdakwa dan sdr. JAMBUL (nama panggilan) pada waktu itu sama sama duduk di trotoar jalan saling berhadapan, Terdakwa menghadap kearah utara sedangkan sdr. JAMBUL (nama panggilan) menghadap kearah selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dan diterima sdr. JAMBUL (nama panggilan) dengan menggunakan tangan kanan miliknya, bersamaan dengan itu juga sdr. JAMBUL (nama panggilan) menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Posisi Terdakwa dan sdr. RIZKY (nama panggilan) pada waktu itu terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa di tepi jalan sedangkan sdr. RIZKY (nama panggilan) juga duduk diatas sepeda motor miliknya saling berhadapan, Dan selanjutnya sdr. RIZKY (nama panggilan) menyerahkan uang Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanan miliknya dan uang tersebut Terdakwa terima menggunakan tangan kanan milik Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Rokok dunhil warna hitam yang berisi 1 (satu) plastic klip bening berisi Pil dobel L sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L kepada sdr. RIZKY (nama panggilan) dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dan diterima sdr. RIZKY (nama panggilan) juga dengan menggunakan tangan kanan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. TOMPEL (nama panggilan), sdr. JAMBUL (nama panggilan) dan sdr. RIZKY (nama panggilan) tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. RISKI (nama panggilan) setahu Terdakwa alamat Ds. Bajang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo. Namun saat ini Sdr. RISKI (nama panggilan) bekerja di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Sdr RISKI (nama panggilan) tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib, di rumah Sdr. RISKI (nama panggilan) yang berada di Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- Bahwa terkait dengan pil dobel L yang Terdakwa beli dari Sdr. RISKI (nama panggilan) tersebut, Terdakwa sudah menyerahkan uang pembelian terkait pil dobel L tersebut yaitu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib tersebut Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. RISKI (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 500 (lima ratus butir) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Pil dobel L tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L dari Sdr. RISKI (nama panggilan) sudah dua kali ini, yang pertama seingat Terdakwa pada awal bulan Juni tahun 2024, namun hari dan tanggal pastinya sudah lupa. Kemudian pembelian yang terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. RISKI (nama panggilan) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa hasil atau keuntungan dari menjual pil dobel L Terdakwa gunakan untuk beli bensin dan beli rokok;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang Terdakwa jual kepada Sdr. TOMPEL (nama panggilan), sdr. JAMBUL (nama panggilan), Sdr. RISKI (nama panggilan) maupun yang Terdakwa beli dari Sdr. RISKI (nama panggilan) tersebut *tidak* terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa Sdr. TOMPEL (nama panggilan) dan sdr. JAMBUL (nama panggilan) dapat mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan pil dobel L adalah dari Terdakwa sendiri, karena pada waktu itu tanya kepada Terdakwa. Sedangkan Sdr. RIZKY (nama panggilan) dapat mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan pil dobel L adalah dari teman Terdakwa yang juga teman Sdr. RIZKY (nama panggilan) yang bernama sdr. GENDUT (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa Jetis Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L, setiap mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir pil dobel L, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah badan terasa enak, pikiran terasa tenang, tidak mudah mengantuk;
- Bahwa benar Barang Bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita Petugas bersama team dari tangan atau penguasaan Terdakwa;

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang berikut tersebut yang Terdakwa jual kepada sdr. RIZKY (nama panggilan) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk desa Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa pada waktu Petugas melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa yang ada di Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo dengan disaksikan oleh sdr. IRFAN anak ketua RT tempat Terdakwa tinggal, alamat Dkh. Bajang Rt. 002 Rw. 001 Ds. Bajang, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo;
- Bahwa nomor HP yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Sdr. TOMPEL (nama panggilan) dan juga dengan Sdr. JAMBUL (nama panggilan) tersebut adalah Simcard Telkomsel dengan Nomor 082336723636;
- Bahwa nomor HP milik Sdr. TOMPEL (nama panggilan) yang digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Terdakwa adalah 083128738179 dan di HP milik Terdakwa nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "P TOMPEL". Sedangkan untuk nomor HP yang digunakan oleh Sdr. JAMBUL (nama panggilan) untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan Terdakwa adalah 083845474729, dan di HP milik Terdakwa nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "JAMBOL";
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut dengan tindak pidana yang lainnya;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 05462/NOF/2024 tanggal 18 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 17025/2024/NOF,-: berupa 3 (tiga) butir tablet utuh dan 1 (satu) tablet pecahan warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,762 gram, dan 17026/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,748 gram

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi:
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
    - 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 160 (seratus enam puluh) butir pil

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

- Pada saku bagian kiri terdapat:

- 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tigapuluhan tujuh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836. imei 2 862435041814828. Berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636;
- 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Dukuh Bajang RT. 002 RW. 001 Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Sdr. BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI; Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL, sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing masing

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL, yang ditemukan diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa;

➤ 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi:

- (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

ditemukan diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa;

➤ 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi:

❖ 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

❖ 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

Pada saku bagian kiri terdapat:

- 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tigapuluhan tujuh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm;

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam lemari pakaian bagian gantungan yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836. imei 2 862435041814828. Berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636, diitemukan di atas kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa cin-ciri dan bentuk kemasan pil Dobel L yang saksi sita dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan bentuk kemasan yaitu plastic klip bening yang salah satu ujung terdapat lis warna merah dan kantong plastic bening;
- Bawa semua barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr BUDIONO Als TOMPEL Bin MARNI tersebut sudah 10 (sepuluh) kali, terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB di teras depan rumah Terdakwa di Dkh Bajang Rt 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec Mlarak Kab Ponorogo dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", Kepada Sdr ANDREAN DAVID FIRDAUS Als DAVID Als JAMBUL sudah 5 (lima) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib didepan bengkel yang berada di Dkh. Bajang Ds Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Sedangkan kepada sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO sudah 2 (dua) kali ini, terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk Ds. Bajang Kec. Mlarak Kab Ponorogo, dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LL" yang dikemas menggunakan 1 (satu) plastik klip bening, kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Dunhil Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa telah menerima seluruh uang pembelian pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr RISKI (nama panggilan) yang saat ini DPO, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib, di rumah Sdr. RISKI (nama panggilan) yang berada di Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab Ponorogo dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 500 (lima ratus butir) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Pil dobel L dari Sdr RISKI (nama panggilan) sudah dua kali ini, yang pertama seingat Terdakwa pada awal bulan Juni tahun 2024. Kemudian pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa HP milik Terdakwa yang dipakai untuk komunikasi terkait transaksi jual beli pil dobel L tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836, imel 2 862435041814828, berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636;
- Bahwa ada barang bukti yang saksi sita dari saksi Sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO yaitu berupa: 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat, 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", sedangkan untuk saksi Sdr. BUDIONO AIS TOMPEL Bin MARNI dan Sdr. ANDREAN DAVID FIRDAUS AIS DAVID Als JAMBUL, tidak ada barang bukti yang saksi sita darinya karena pil dobel L yang dibeli oleh mereka sudah habis dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi sita dari Sdr. RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Kemudian pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastic klip bening yang pada salah

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ujung terdapat lis warna merah kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam;

- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi sita dari Sdr RIZKY WAHYU FERNANDA PUTRA Als KIKUK Bin WAHYU JOHAN ANDRIANTO tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L yaitu pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 05462/NOF/2024 tanggal 18 Juli 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan yakni barang bukti nomor: 17025/2024/NOF,-: berupa 3 (tiga) butir tablet utuh dan 1 (satu) tablet pecahan warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,762 gram, dan 17026/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,748 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rahmad Zayin Fuad Alias Jayen Alias Glempong Alias Mbah Bin Moh. Yateni dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 unsur: “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktianya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Dukuh Bajang RT. 002 RW. 001 Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, karena Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Sdr. Budiono Ais Tompel Bin Marni; Sdr Andrean David Firdaus Ais David Als Jambul, dan Sdr. Rizky Wahyu Fernanda Putra Als Kikuk Bin Wahyu Johan Andrianto;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL, yang ditemukan diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi:

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;  
ditemukan diantara dinding dan kasur didalam kamar tidur milik terdakwa;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi:
    - ❖ 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
    - ❖ 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi:
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
      - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;

Pada saku bagian kiri terdapat:

- 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tigapuluhan tujuh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm;  
ditemukan di dalam lemari pakaian bagian gantungan yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836. imei 2 862435041814828. Berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636, diitemukan di atas

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa semua barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa ada barang bukti yang saksi sita dari saksi Sdr. Rizky Wahyu Fernanda Putra Als Kikuk Bin Wahyu Johan Andrianto yaitu berupa: 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat, 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang bahwa cin-ciri dan bentuk kemasan pil Dobel L yang di sita tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan bentuk kemasan yaitu plastic klip bening yang salah satu ujung terdapat lis warna merah dan kantong plastic bening;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 05462/NOF/2024 tanggal 18 Juli 2024, diperoleh kesimpulan pemeriksaan yakni barang bukti nomor: 17025/2024/NOF,-: berupa 3 (tiga) butir tablet utuh dan 1 (satu) tablet pecahan warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,762 gram, dan 17026/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,748 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Sdr Budiono Ais Tompel Bin Marni tersebut sudah 10 (sepuluh) kali, terakhir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Dkh Bajang Rt 002 Rw. 001 Ds. Bajang Kec Mlarak Kab Ponorogo dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sdr Andrean David Firdaus Als David Als Jambul sudah 5 (lima) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 19.30 wib didepan bengkel yang berada di Dkh. Bajang Ds Bajang Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr Rizky Wahyu Fernanda Putra Ais Kikuk Bin Wahyu Johan Andrianto sudah 2 (dua) kali ini, terakhir pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dengan cara COD di pertigaan Gapura masuk Ds. Bajang Kec. Mlarak Kab Ponorogo, dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dikemas menggunakan 1 (satu) plastik klip bening, kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus Rokok Dunhil Warna Hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima seluruh uang pembelian pil dobel L tersebut;

Menimbang bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Riski (nama panggilan) hal mana telah Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali ini, yang pertama pada awal bulan Juni tahun 2024 dan kemudian pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib, di rumah Sdr. Riski (nama panggilan) yang berada di Ds. Bajang Kec. Mlarak, Kab Ponorogo dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi 500 (lima ratus butir) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang bahwa HP milik Terdakwa yang dipakai untuk komunikasi terkait transaksi jual beli pil dobel L tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836, imel 2 862435041814828, berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636;

Menimbang bahwa menurut Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Riski (nama panggilan) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan hasil atau keuntungan dari menjual pil dobel L Terdakwa gunakan untuk beli bensin dan beli rokok;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pil Dobel L yang disita tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun dan tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L kepada Sdr. Budiono Ais Tompel Bin Marni; Sdr Andrean David Firdaus Ais David Als Jambul, dan Sdr. Rizky Wahyu Fernanda Putra Als Kikuk Bin Wahyu Johan Andrianto adalah untuk memperoleh keuntungan, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipetimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836. imei 2 862435041814828. Berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636, merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
    - 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi:

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- Pada saku bagian kiri terdapat:
  - 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tigapuluhan tujuh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
  - 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan dan mengedarkan obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmad Zayin Fuad Alias Jayen Alias Glempong Alias Mbah Bin Moh. Yateni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Handphone warna biru merk Oppo A 3S 2020 dengan nomer imei 1 862435041814836. imei 2 862435041814828. Berikut sim card Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomer 082336723636;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic klip yang masing-masing plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna putih merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 12 (dua belas) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi biru yang pada saku bagian kanan terdapat:
- 1 (satu) bekas bungkus rokok warna hitam merk Dunhill yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastic bening berisi 13 (tiga belas) butir pilwarna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
  - 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) butir pil warna putih. bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 6 (enam) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
    - 1 (satu) plastic klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi 3 (tiga) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
    - 1 (satu) botol plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 160 (seratus enam puluh) butir pil warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
- Pada saku bagian kiri terdapat:
  - 1 (satu) tas kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) kantong plastic warna bening berisi 337 (tiga ratus tigapuluhan tujuh) butir pil warna putih bentuk bulat pipih yang pada salah satu sisi terdapat logo/tulisan LL;
  - 1 (satu) pak plastic klip warna bening ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) bekas bungkus Rokok dunhil warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik klip bening yang berisi 4 (empat) butir Pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Dimusnahkan;

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Deni Lipu, S.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Susrini Astuti, S.H.